



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Malinau, 09 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Swadaya RT.013 Desa Malinau Kota, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Malinau, 01 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Swadaya RT.013 Desa Malinau Kota, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Juni 2021 di



Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx, karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI 3 dan dinikahkan oleh Ustadz Nasir bin Fulan untuk dinikahkan dengan Pemohon I dengan Maskawin berupa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Eko Purwanto P bin Edi Suwarno agama Islam, usia 45 tahun dan Haryanto bin Sujani agama Islam, usia 45 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Andi Shavana Athaila, lahir di Malinau, 20 Juli 2021;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan PPN KUA di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta Kelahiran anak anak para Pemohon dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 26 Juni 2021 di



Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406020906980001 atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau tanggal 04 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6406024107040003 atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Damai RT.07 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau



Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, xxxxxxxxxx Kota, xxxxxxxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama SAKSI 3 dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Ustadz Nasir dan yang menjadi saksi nikahnya para Pemohon adalah Eko Purwanto Saputra bin Edy Suwarno dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, namun pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Shavana Athaila;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

2. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Swadaya, RT.013, Desa Malinau



Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama SAKSI 3 dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Ustadz Nasir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya para Pemohon adalah Eko Purwanto Saputra bin Edy Suwarno dan SAKSI 2;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, namun pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Shavana Athaila;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;



Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2021 menurut agama Islam di Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama SAKSI 3 dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Ustadz Nasir, dan saksi nikahnya adalah Eko Purwanto Saputra bin Edy Suwarno dan SAKSI 2, dengan maskawin/mahar berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Shavana Athaila;
5. Bahwa maksud mengajukan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi



Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama Pemohon 1 lahir pada tanggal 09 Juni 2004, yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT.010 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan Pemohon II bernama Pemohon 2 lahir pada tanggal 01 Juli 2004 yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.013 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas para Pemohon. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah menurut agama Islam dan mengucapkan ijab qobul pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama SAKSI 3 dan berwakil ke imam masjid bernama Ustadz Nasir;
- Saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Eko Purwanto Saputra bin Edy Suwarno dan SAKSI 2 dan mas kawin/mahar berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejak dan gadis namun saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;



Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Shavana Athaila;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung nya yang bernama SAKSI 3 dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Ustadz Nasir, dan saksi nikahnya adalah Eko Purwanto Saputra bin Edy Suwarno dan SAKSI 2, dengan maskawin/mahar berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Shavana Athaila;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;



Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
 - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
 - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;



Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*), namun tidak memenuhi syarat usia bagi calon pengantin wanita *in casu* Pemohon II yang ditetapkan dalam Pasal I point 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana batas minimum usia bagi calon pengantin pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun dan dibawah itu



Halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana Pasal I point 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;

Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدما

Artinya : "Hukum itu beredar bersama dengan 'illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada";

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syara' (*fiqh*) menjadi sebab dinyatakannya sah suatu akad nikah yang dilakukan, baik yang terjadi sekarang atau pun yang terjadi dimasa lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 481 K/Ag/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang menyatakan "meskipun pada saat pernikahan, Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka perkawinan tersebut patut diisbatkan";



Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, dinyatakan sah menurut hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,



Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe



Ttd

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.TSe